

PENULISAN SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TENAGA MEDIS DAN TENAGA
KESEHATAN TERHADAP PASIEN DALAM KEADAAN GAWAT
DARURAT DI LUAR RUMAH SAKIT BERDASARKAN PRINSIP
*BENEFICENCE***



Diajukan oleh:

Meeranda Amabell

NPM : 210514439

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2025

PENULISAN SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TENAGA MEDIS DAN TENAGA
KESEHATAN TERHADAP PASIEN DALAM KEADAAN GAWAT
DARURAT DI LUAR RUMAH SAKIT BERDASARKAN PRINSIP
*BENEFICENCE***



Diajukan oleh:

Meeranda Amabell

NPM : 210514439

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TENAGA MEDIS DAN TENAGA
KESEHATAN TERHADAP PASIEN DALAM KEADAAN GAWAT
DARURAT DI LUAR RUMAH SAKIT BERDASARKAN PRINSIP
*BENEFICENCE***



Diajukan oleh:

Meeranda Amabell

NPM : 210514439
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing : Reinardus Budi Prasetyo, S.H., M.H.
Tanggal : 26 Maret 2025

Tanda Tangan


Reinardus Budi Prasetyo, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI
TANGGUNG JAWAB HUKUM TENAGA MEDIS DAN TENAGA
KESEHATAN TERHADAP PASIEN DALAM KEADAAN GAWAT
DARURAT DI LUAR RUMAH SAKIT BERDASARKAN PRINSIP
BENEFICENCE



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan
Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 14 April 2025
Tempat : R. Pendadaran 3 R. Dosen Lt. II Gedung Santo
Alfonsus

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Dr. E. Imma Indra Dewi W, S.H., M.Hum.

Anggota : Reinardus Budi Prasetyo, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Prof. Dr. Theresia Christiani, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dari lubuk hati yang terdalam penulis panjatkan atas berkat dan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa di setiap langkah penulis sehingga penulisan hukum yang merupakan salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta ini dapat penulis tuntaskan hingga akhir. Berkat kekuatan, kemampuan, dan penyertaan yang diberikan oleh Tuhan, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu di tengah banyak rintangan dan banyaknya aktivitas yang dilalui oleh penulis. Sepanjang penulisan ini, penulis tidak pernah berjalan sendiri. Penulis senantiasa dibimbing, disertai, dan didukung oleh banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih dengan mengukir abadi nama-nama mereka yang berarti bagi penulis di dalam tulisan ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang selalu mendukung dan mendorong mahasiswa untuk selalu menjadi sarjana hukum yang berintegritas dan mengesahkan penulisan hukum ini.
2. Reinardus Budi Prasetyo, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulis. Tanpa bimbingan, saran, serta solusi dari bapak, penulis tidak akan bisa sampai disini. Terima kasih karena selalu sabar membimbing penulis serta tidak lelah untuk turut menyumbangkan pikiran serta membantu penulis dalam menyusun alur berpikir di dalam penulisan ini. Tak hanya membimbing penulisan ini, bapak

turut memberikan wejangan bagi penulis dalam menentukan karier dan menjalani kehidupan.

3. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mengiringi dan memberikan bekal ilmu selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Papa dan mama, penulis rasa tidak cukup rasa terima kasih ini penulis tuangkan hanya dalam kata pengantar ini. Terima kasih selalu menjadi alasan penulis untuk terus melangkah maju, terima kasih selalu menjadi garda terdepan bagi penulis, dan terima kasih karena rela mengorbankan apa pun demi keberlangsungan studi penulis. Penulis selalu kuat karena penulis tahu ada papa dan mama di sisi penulis. Seluruh usaha dan keberhasilan penulis, penulis persembahkan untuk papa dan mama. Terima kasih banyak papa, terima kasih banyak mama, semoga penulis selalu menjadi anak pertama kebanggaan papa dan mama.
5. Nenek penulis. Sepanjang hidup penulis mulai dari bayi hingga seusia sekarang, nenek penulis selalu setia menjadi pendukung utama bagi penulis. Dalam satu hari, nenek menelepon penulis sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali untuk memastikan penulis aman di perantauan, sesederhana pertanyaan “makan apa hari ini?” selalu ditanyakan ke penulis. Selain kedua orang tua penulis, nenek juga punya peran besar dalam masa studi penulis. Terima kasih *pho*, terima kasih karena selalu bangga dengan penulis.
6. Kedua adik penulis, Jeslyn Aurelia dan Caroline Azelia. Terima kasih karena selalu menyemangati penulis selaku kakak perempuan pertama kalian. Terima

kasih karena selalu mengandalkan penulis di setiap saat dan selalu bangga dengan setiap pencapaian penulis.

7. Sahabat penulis, yaitu Widyastuti Annisa Maharanti, Marcella Gunawan, Fasya Fenanda, dan Zabrina Adebeline Kaligis Bilolo. Sahabat penulis dari awal perkuliahan hingga sekarang yang selalu menemani penulis ketika penulis membutuhkan dukungan dan tempat untuk bersandar. Terima kasih banyak selalu ada di sisi penulis selama di Yogyakarta, terima kasih banyak sudah menjadi sahabat yang baik, dan terima kasih sudah selalu mendukung penulis hingga akhir.
8. *Partner*, sahabat terkasih, dan salah satu pendukung setia penulis, Irman Saputra. Terima kasih karena selalu menjadi pendengar di tiap keluh kesah penulis. Terima kasih atas dukungan dan dorongan untuk selalu menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam kesulitan penulis, terima kasih karena selalu ada untuk meringankan beban penulis.
9. Sahabat penulis dari bangku SMP, Tarisa Monita, terima kasih banyak telah setia mendengarkan keluh kesah penulis dan selalu mendukung penulis meskipun persahabatan ini terhalang oleh jarak.
10. Seluruh pengurus Pusat Peradilan Semu Rechtspraak Veritatis mulai dari tahun 2021 hingga 2023. Terima kasih sudah menjadi teman untuk penulis bertumbuh di masa perkuliahan penulis. PPS RV selalu menjadi wadah bagi penulis untuk mengembangkan potensi dan mempertajam kemampuan penulis.
11. Geng London penulis, sahabat penulis dari program *International Exposure*. Teruntuk Vanesa, Felice, Cista, Chika, Angeli, Anggresya, Adit, Gary, dan

Ricky. Terima kasih telah menjadi sahabat yang baik selama ini bagi penulis. Mereka sangat kompetitif sehingga membuat penulis harus selalu berkembang dan tidak tertinggal langkah dengan mereka. Terima kasih sudah menorehkan warna dan kenangan yang indah selama masa akhir perkuliahan penulis.

12. Arjuna 39, teman-teman Djarum Beasiswa Plus penulis. Terima kasih banyak telah menjadi salah satu wadah bagi penulis untuk menyumbangkan pikiran dan menjadi tempat penulis menemukan teman-teman yang suportif.

13. Teman-teman delegasi NMCC Piala Jaksa Agung 2022, terima kasih banyak sudah membuat penulis bertumbuh menjadi lebih baik dan selalu mendukung proses satu sama lain.

14. Seluruh teman-teman di Fakultas Hukum yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, teman-teman yang selalu mendukung penulis. Penulis mengucapkan terima kasih banyak.

Demikian ucapan terima kasih ini. Penulis berharap penulisan hukum ini suatu saat dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum kesehatan di Indonesia serta dapat bermanfaat bagi teman-teman Fakultas Hukum yang juga tertarik untuk meneliti tentang hukum kesehatan.

Yogyakarta, 24 Maret 2025

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Meeranda Amabell', with a long, sweeping horizontal stroke at the end.

Meeranda Amabell

ABSTRAK

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan memiliki kewajiban untuk melakukan tindakan penyelamatan nyawa dalam situasi kegawatdaruratan seperti yang tertuang dalam Pasal 275 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pertolongan yang dilakukan di luar rumah sakit tentunya tidak didukung dengan alat-alat yang memadai maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi hal yang tidak diharapkan, misalnya pasien meninggal dunia. Terdapat pengecualian pertanggungjawaban hukum bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dari tuntutan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 275 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penelitian ini menganalisis kesesuaian pengecualian pertanggungjawaban yang ada dalam Pasal 275 ayat (2) dengan prinsip *Beneficence* dimana prinsip ini mengandung sifat aktif untuk berbuat baik. Kemudian, penelitian ini juga mengkaji lebih lanjut penerapan Pasal 275 ayat (2) bagi non-Tenaga Medis yang selaras dengan prinsip *Beneficence*. Hasil penelitian ini kemudian menemukan bahwa pengecualian pertanggungjawaban yang terdapat dalam Pasal 275 ayat (2) telah sesuai dengan prinsip *Beneficence* sebab dasar dari pertolongan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan adalah secara aktif melakukan penyelamatan nyawa dalam keadaan gawat darurat. Namun, penelitian ini juga menemukan tidak adanya perlindungan hukum bagi non-Tenaga Medis ketika terjadi situasi yang tidak diinginkan setelah melakukan pertolongan sementara jika dilihat dari sudut pandang prinsip *Beneficence* tindakan non-Tenaga Medis ini bertujuan untuk penyelamatan nyawa. Sehingga jika dilihat berdasarkan *argumentum a contrario*, semestinya Pasal 275 ayat (2) dapat diterapkan untuk non-Tenaga Medis yang memberikan pertolongan terhadap nyawa. Dengan adanya prinsip *Beneficence* ini, Tenaga Medis maupun non-Tenaga Medis memiliki kewajiban untuk secara aktif memberikan pertolongan dalam situasi gawat darurat.

Kata kunci: Tanggung Jawab Hukum Tenaga Medis, Penyelamatan Nyawa di Luar Rumah Sakit, Pasien Gawat Darurat, Prinsip *Beneficence*

ABSTRACT

Medical and Health Workers have an obligation to take life-saving measures in emergency situations as stated in Article 275 paragraph (1) of Law No. 17 of 2023 concerning Health. Assistance that is carried out outside the hospital is certainly not supported by adequate tools, so it is possible that unexpected things will happen, for example the patient dies. There is an exception to legal liability for Medical and Health Workers from claims for compensation as stipulated in Article 275 paragraph (2) of Law No. 17 of 2023 concerning Health. This study analyzes the suitability of the exclusion of liability in Article 275 paragraph (2) with the principle of Beneficence where this principle contains an active nature to do good. Then, this study also further examines the application of Article 275 paragraph (2) for non-Medical Personnel in harmony with the principle of Beneficence. The results of this study then found that the exclusion of liability contained in Article 275 paragraph (2) is in accordance with the principle of Beneficence because the basis of the help of Medical Personnel and Health Workers is to actively save lives in an emergency situation. However, this study also found that there is no legal protection for non-Medical. Therefore, based on argumentum a contrario, Article 275 paragraph (2) should be applicable to non-Medical Personnel who provide assistance to life. With this principle of Beneficence, Medical Personnel and non-Medical Personnel have the obligation to actively provide assistance in emergency situations.

Keywords: *Legal Responsibility of Medical Personnel, Life-Saving Outside the Hospital, Emergency Patients, Principle of Beneficence*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PENULISAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	x
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis	10
E. Keaslian Penelitian.....	12
F. Batasan Konsep.....	16
G. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Sumber Data.....	18
3. Cara Pengumpulan Data.....	21
4. Analisis Data	21
5. Proses Berpikir	22
H. Sistematika Skripsi.....	22
BAB II PEMBAHASAN	24
A. Tinjauan Umum Hukum Kesehatan Berdasarkan Doktrin dan Peraturan Perundang-undangan.....	24
B. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Hukum	25
1. Pengertian tentang Tanggung Jawab	25
2. Tanggung Jawab Hukum Tenaga Medis dalam Aspek Hukum Perdata dan Aspek Hukum Kesehatan	28

C. Hubungan Non-Kontraktual antara Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan dengan Pasien dalam Situasi Gawat Darurat	33
D. Tinjauan Umum Kegawatdaruratan Medis	35
1. Pengertian Gawat Darurat dan Kriteria Kegawatdaruratan Medis	35
E. Tinjauan Umum Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan Pasien.....	37
1. Pengertian dan Pengelompokkan Tenaga Medis.....	37
2. Pengertian Tenaga Kesehatan.....	40
3. Pengertian Pasien	41
F. Tinjauan Umum Malpraktik dan Risiko Medik	42
1. Tentang Malpraktik	42
2. Penggolongan Malpraktik	43
3. Tentang Risiko Medik	46
G. Analisa Kesesuaian Pengecualian Pertanggungjawaban Hukum Tenaga Medis Atas Pertolongan yang Dilakukan Pada Pasien Gawat Darurat di Luar Rumah Sakit dengan Prinsip <i>Beneficence</i> (prinsip untuk berbuat baik).....	47
H. Analisa Implementasi Pasal 275 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Terhadap Pihak Non-Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Dalam Melakukan Tindakan Penyelamatan Nyawa dan Kesesuaiannya Dengan Prinsip <i>Beneficence</i> (prinsip untuk berbuat baik).....	56
BAB III PENUTUP	63
A. Simpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 24 Maret 2025

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Meeranda Amabell', with a long horizontal line extending from the end of the signature.

Meeranda Amabell